**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BEM FAKULTAS ILMU KOMPUTER & INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG**



**UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG**

**2021 - 2022**

**MUKADIMAH**

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Bahwa sesungguhnya lembaga pendidikan tinggi adalah wadah untuk membentuk insan yang merdeka lahir dan batin, penuh tanggungjawab, dan berani bertindak berdasarkan kebenaran ilmiah sebagai menifestasi pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menyadari fungsinya, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika Universitas Nurtanio Bandung, berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai luhur tri darma perguruan tinggi, serta memberikan sumbangsih bagi pengembangan Fakultas di Universitas Nurtanio dan untuk perkembangan masyarakat. Atas dasar tersebut, maka mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika Universitas Nurtanio Bandung bersatu dalam BEM FIKI Universitas Nurtanio Bandung untuk mencapai tujuan dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komputer dan Informatika Universitas Nurtanio (BEM FIKI UNNUR).

**ANGGARAN DASAR**

**BEM FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG**

**BAB I**

**PEDOMAN DASAR**

**Pasal 1**

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan suatu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang pelaksana kegiatan pengembangan kemahasiswaan di tingkat Universitas, terutama yang berkaitan dengan pengembangan panalaran dan keilmuan, promosi, pengembangan sikap kepemimpinan dan keterampilan manajemen.

**Pasal 2**

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA) merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan ditingkat Fakultas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Fakultas.

**Pasal 3**

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFA) merupakan organisasi yang berdiri sendiri dibawah bimbingan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan di tingkat Fakultas.

**BAB II**

**NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 4**

Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung (BEM FIKI UNNUR).

**Pasal 5**

BEM FE-FIKI didirikan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014 di Jalan Pajajaran no. 219 Lanud. Husein Sastranegara Bandung, untuk waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 6**

BEM FE-FIKI berganti nama menjadi BEM FIKI pada Kamis, 2 September 2021 di Jalan Pajajaran no. 219 Lanud. Husein Sastranegara Bandung, untuk waktu yang tidak ditentukan.

**Pasal 7**

BEM FIKI UNNUR berkududukan di kampus I Universitas Nurtanio Bandung.

**BAB III**

**DASAR DAN ASAS**

**Pasal 8**

Dasar dan asas pendirian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung (BEM FIKI UNNUR):

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. UU nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Mendikbud nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
5. Tri Darma Perguruan Tinggi
6. Statuta Universitas Nurtanio Bandung.

**BAB IV**

**TUJUAN**

**Pasal 9**

BEM FIKI UNNUR bertujuan :

1. Menjalankan tanggung jawab atas dirinya sendiri, lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa yang didasari keimanan dan ketaqwaan
2. Menghasilkan manusia yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan berbagai ilmu, khususnya dalam mengembangkan ilmu teknologi informatika
3. Sebagai perwakilan mahasiswa di tingkat Fakultas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika
4. Melaksanakan koordinasi dengan semua organisasi mahasiswa di Universitas Nurtanio Bandung demi terwujudnya stabilitas kehidupan mahasiswa.

**BAB V**

**PENGURUS DAN ANGGOTA**

**Pasal 10**

Anggota BEM FIKI UNNUR terdiri dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung.

**Pasal 11**

1. Pengurus BEM FIKI UNNUR adalah mahasiswa dari setiap program studi di Fakultas Ilmu Komputer & Informatika yang telah dilantik dan disahkan sebagai Kabinet BEM FIKI UNNUR
2. Pelantikan dan pengesahan Ketua dan Kabinet BEM FIKI UNNUR oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung.
3. Yang dimaksud kabinet adalah Ketua BEM FIKI UNNUR beserta seluruh pengurusnya.

**BAB VI**

**STRUKTUR ORGANISASI**

**Pasal 12**

Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan adalah anggota yang pernah menjadi pengurus dan baru demisioner dibagian kelengkapan organisasi BEM FIKI UNNUR yang berkewajiban membantu agar usaha dan aktivitas organisasi berjalan baik 1 (satu) periode kedepan dengan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan lainnya.

**Pasal 13**

Dewan Alumni

Dewan Alumni adalah anggota yang pernah menjadi pengurus setelah 2 (dua) periode kedepan lepas dari kewajiban dan bisa menjadi dewan alumni yang tidak terikat.

**Pasal 14**

Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR

1. Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR adalah pemegang kekuasan eksekutif tertinggi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika
2. Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR bertanggung jawab kepada BEM tingkat Universitas.

**Pasal 15**

Sekretaris Umum BEM FIKI UNNUR

1. Sekretaris Umum BEM FIKI UNNUR adalah sebagai *second leader* kabinet BEM FIKI UNNUR dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan administrasi BEM FIKI UNNUR
2. Sekretaris Umum BEM FIKI UNNUR bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 16**

Bendahara Umum BEM FIKI UNNUR

1. Bendahara Umum BEM FIKI UNNUR adalah sebagai *second leader* kabinet BEM FIKI UNNUR dan bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan keuangan BEM FIKI UNNUR
2. Bendahara Umum BEM FIKI UNNUR bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 17**

Departemen BEM FIKI UNNUR

1. Departemen BEM FIKI UNNUR merupakan unit kerja bentukan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR yang memiliki wilayah kerja tersendiri, dan memiliki wewenang luas untuk melakukan program-programnya sesuai dengan visi dan misi BEM FIKI UNNUR dan AD/ART BEM FIKI UNNUR
2. Setiap Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen (Ka. Dept).
3. Kepala Departemen (Ka.Dept) bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR

**BAB VII**

**PENDANAAN**

**Pasal 18**

Sumber keuangan BEM FIKI UNNUR Universitas Nurtanio Bandung berasal dari:

1. Dana kemahasiswaan dari rektorat Universitas Nurtanio Bandung.
2. Usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan pada BEM FIKI UNNUR
3. Penghasilan lainnya bersifat halal dan tidak mengikat

**BAB VIII**

**PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN**

**Pasal 19**

1. BEM FIKI UNNUR dibentuk dari aspirasi mahasiswa dan ditetapkan berdasarkan keputusan dari MPM.
2. Departemen BEM FIKI UNNUR dibentuk dari aspirasi mahasiswa dan ditetapkan Peraturan atau surat keputusan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 20**

Pembubaran BEM FIKI UNNUR diputuskan oleh musyawarah anggota MPM Universitas Nurtanio Bandung.

**BAB IX**

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN**

**Pasal 21**

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dalam rapat tertinggi BEM FIKI UNNUR dan disahkan melalui sidang serta diketahui oleh MPM Universitas Nurtanio Bandung.

**BAB X**

**PERUBAHAN AD/ART**

**Pasal 22**

1. Perubahan AD BEM FIKI UNNUR hanya dapat dilakukan apabila ada kejadian luar biasa melalui musyawarah luar biasa.
2. Perubahan AD BEM FIKI UNNUR dapat diusulkan apabila disetujui sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pengurus kabinet BEM FIKI UNNUR.
3. Perubahan ART BEM FIKI UNNUR hanya dapat dilakukan pada musyawarah awal tahun kepengurusan BEM FIKI UNNUR atau pada musyawarah luar biasa.

**BAB XI**

**ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 23**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain sepanjang tidak melanggar anggaran dasar.
2. Anggaran Dasar ini merupakan aturan tertinggi organisasi mahasiswa dan aturan organisasi mahasiswa lainnya di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer & Informatika yang tidak dapat bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
3. Hal-hal yang belum diatur pedoman dasar BEM FIKI ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga.
4. AD/ART BEM FIKI ditetapkan pada tanggal 4 Desember 2021 dalam musyawarah anggota dan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.
5. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
6. Hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pimpinan Sidang,

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung

Ketua : Dhany Syabana

Wakil : Aditia Gusti Ananda

Ditetapkan pada : Sidang Pleno III

Ditetapkan di : Bandung. Kampus I UNNUR

Hari dan tanggal : Sabtu, 4 Desember 2022

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BEM FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG**

**BAB I**

**LAMBANG DAN ATRIBUT**

**Pasal 1**

Lambang

****

BEM FIKI UNNUR memiliki lambang berbentuk perisai segi lima berwarna dasar biru tua, dibentuk dengan garis berwarna hitam yang di dalamnya terdapat:

1. 2 (dua) sayap angsa berwarna jingga;
2. Ditengah terdapat laptop dan dikelilingi kunci yang saling terhubung berwarna putih dan jingga yang di atasnya terdapat tiga nyala api berwarna merah dan jingga;
3. Tulisan BEM FAKULTAS ILMU KOMPUTER & INFORMATIKA dengan huruf arial berwarna putih membentuk setengah lingkaran di dalam lambang perisai segi lima;
4. Pada bagian bawah sayap angsa terdapat pita berwarna putih yang bertuliskan UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG
5. Bagian paling bawah setelah pita terdapat buku yang sedang terbuka dengan berwarna jingga.

Lambang diatas memiliki makna sebagai berikut:

1. Perisai segi lima bermakna memiliki jiwa kepeloporan bermakna kebijakan dan kejayaan serta lambang ketahanan dari gangguan luar dan dalam.
2. 2 (Dua) sayap angsa berwarna jingga melambangkan kekuatan ketangkasan dan penuh ambisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
3. 3 (tiga) nyala api berwarna merah mengandung makna semangat tinggi dan pantang menyerah yang berlandasan kepada Tridarma Universitas.
4. Laptop yang dikelilingi kunci memiliki makna menumbuhkan rasa percaya pada kemampuan diri serta melambangkan Fakultas Ilmu Komputer & Informatika
5. Buku yang terbuka melambangkan ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang.
6. Pita berwarna putih merupakan suatu tekad dengan penuh semangat, ikhlas, dan taqwa.
7. Warna biru memiliki makna warna alam semesta, bermakna cinta, bijaksana, hebat, besar, jujur dan kokoh. dan,
8. Warna putih bermakna suci, bersih, dan benar.

**Pasal 2**

Atribut

1. Atribut BEM FIKI UNNUR berupa Kemeja, pin, bendera atau segala sesuatu yang berhubungan dengan BEM FIKI UNNUR.
2. Ketentuan atribut BEM FIKI UNNUR adalah:
3. Kemeja BEM FIKI UNNUR berwarna biru tua dengan logo BEM FIKI UNNUR pada lengan kanan, logo UNNUR pada lengan kiri dan pin bertuliskan BEM FIKI UNNUR pada dada kiri.
4. Bendera BEM FIKI UNNUR berwarna putih dengan gambar lambang BEM FIKI UNNUR.
5. Perubahan dan penetapan pada atribut BEM FIKI UNNUR disepakati oleh Ketua BEM FIKI UNNUR hasil dari musyawarah anggota.

**BAB II**

**BEM FIKI UNIVERSITAS NURTANIO BANDUNG**

**Pasal 3**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa FIKI UNNUR adalah lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan tertinggi ditingkat Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa FIKI UNNUR dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua .
3. Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR terpilih diangkat dengan surat keputusan dan dilantik oleh Dekan Fakultas Ilmu Komputer & Informatika.
4. Bukan bagian dari organisasi ekstra yang berlandaskan politik dilingkungan mahasiswa baik itu diinternalkan atau dieksternal kampus.
5. Susunan pengurus BEM FIKI UNNUR terdiri dari :
6. Ketua
7. Wakil Ketua
8. Sekretaris Umum
9. Bendahara Umum
10. Departemen Humas
11. Departemen SDM
12. Departemen Medkominfo
13. Departemen Agama
14. Departemen Advokasi
15. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa disusun dan dipilih secara preogratif/hak istimewa oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR dengan memperhatikan syarat-syarat kepengerusan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
16. Pengurus BEM FIKI UNNUR dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua BEM FIKI UNNUR
17. Pergantian, Pemberhentian dan perubahan susunan pengurus BEM FIKI UNNUR adalah hak Preogratif/hak istimewa Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR
18. Masa Jabatan Pengurus BEM FIKI UNNUR adalah 12 Bulan (1 Tahun).
19. Anggota BEM FIKI UNNUR dapat diberhentikan ditengah masa jabatanya, jika :
    1. Meninggal dunia
    2. Mengundurkan diri
    3. Tidak aktif studi/organisasi lebih dari 1 semester
    4. Terlibat masalah Hukum
    5. Penghianatan terhadap organisasi
    6. Tidak mengikuti minimal ½ rapat wajib dihitung per-3 bulan
    7. Jika masa studi habis
    8. Tidak memenuhi syarat minimal program kerja
20. Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR dapat dilaksanakan setelah musyawarah luar biasa antar pengurus, lalu diajukan kepada BEM Universitas dan diputuskan oleh MPM.

**Pasal 4**

Sanksi Pengurus

1. Pengurus dapat dikenakan sanksi apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagai pengurus.
2. Pengurus dapat dikenakan sanksi:
3. Apabila tidak ada keterangan selama 3 kali baik di rapat dan/ musyawarah online maupun offline maka akan diberikan peringatan lisan.
4. Apabila sudah diberikan peringatan lisan, masih tidak hadir baik dalam rapat dan/ musyawarah maka akan diberikan surat peringatan.
5. Mengundurkan diri sebelum masa periode jabatan selesai maka akan diberikan sanksi yang sudah diatur tersendiri.
6. Pemecatan, pengunduran diri serta pemberian sanksi ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan tersendiri.
7. Sanksi yang telah ditetapkan, dieksekusi oleh Ketua dan/ Wakil Ketua BEM FIKI UNNUR
8. Pengurus yang mengajukan cuti dan tidak aktif kembali setelah cuti habis, akan dikenakan sanksi yang sudah diatur tersendiri.

**BAB III**

**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

**Pasal 5**

Setiap pengurus BEM FIKI UNNUR berhak :

1. Diperlakukan setara sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing tanpa memandang tahun angkatan dan program studi setiap mahasiswa.
2. Memanfaatkan segala fasilitas BEM FIKI UNNUR sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mendapatkan perlindungan dari BEM FIKI UNNUR jika terjadi permasalahan yang menyangkut kepengurusannya sebagai pengurus BEM FIKI UNNUR dan akan diatur kemudian.
4. Berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan dengan tujuan membangun kemajuan BEM FIKI UNNUR.
5. Mengikuti segala jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM FIKI UNNUR sesuai dengan peraturan yang berlaku pada setiap kegiatan.
6. Mewakili BEM FIKI UNNUR baik ke dalam maupun ke luar lingkungan Universitas Nurtanio Bandung.
7. Pengurus dapat mengajukan cuti selama 1 (satu) periode pada awal kepengurusan. Jika pengurus memenuhi syarat:
8. Pengurus mengajukan cuti kuliah
9. Pengurus memiliki masa jawaban selama 2 (dua) periode
10. Pengurus wajib mengajukan surat cuti yang disetujui oleh Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 6**

Setiap pengurus BEM FIKI UNNUR berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi dan mentaati AD/ART BEM FIKI UNNUR.
2. Menjaga nama baik BEM FIKI UNNUR dan Institusi.
3. Menyusun serta melaksanakan program kerja BEM FIKI UNNUR selama masa kepengurusan.
4. Memberikan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) lisan dan tulisan dalam musyawarah akhir tahun kepengurusan.
5. Pada saat pelantikan pengurus baru, pengurus lama menyerahkan seluruh asset dan kekayaan BEM FIKI UNNUR kepada pengurus baru.

**BAB IV**

**RAPAT KERJA**

**Pasal 7**

Rapat Kerja (Raker)

1. Raker adalah rapat yang dilaksanakan pada awal kepengurusan untuk membahas program kerja selama 1 (satu) periode kepengurusan.
2. Raker minimal dihadiri oleh setengah dari jumlah ditambah satu orang pengurus BEM FIKI UNNUR angkatan yang sedang menjabat dan sudah mencakup perwakilan dari setiap Departemen.
3. Ketentuan dan mekanisme raker akan diatur dalam peraturan dan ketentuan tersendiri.
4. Hasil disahkan oleh Ketua BEM FIKI UNNUR.
5. Hasil yang sudah disahkan oleh Ketua BEM FIKI UNNUR kemudian akan dipaparkan kepada Anggota BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 8**

Rapat Harian Lengkap (RHL)

1. RHL adalah rapat yang dilaksanakan untuk mensosialisasikan program dan langkah kerja untuk mengambil keputusan strategis yang menyangkut kinerja BEM FIKI UNNUR.
2. RHL minimal dihadiri oleh setengah dari jumlah ditambah satu orang pengurus BEM FIKI UNNUR dan sudah mencakup perwakilan dari setiap Departemen.
3. Ketentuan dan mekanisme RHL akan diatur dalam peraturan dan ketentuan tersendiri.

**BAB V**

**MUSYAWARAH ANGGOTA**

**Pasal 9**

Musyawarah Awal Tahun Kepengurusan

1. Musyawarah awal tahun kepengurusan adalah musyawarah yang diadakan di awal kepengurusan untuk membahas ART BEM FIKI UNNUR.
2. Peraturan tentang musyawarah awal tahun kepengurusan diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Hasil Musyawarah BEM FIKI UNNUR minimal di hadiri oleh setengah dari jumlah ditambah satu orang pengurus BEM FIKI UNNUR dan sudah mencakup perwakilan dari setiap Departemen.
4. Hasil dari Musyawarah awal tahun kepengurusan disahkan oleh Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 10**

Musyawarah Akhir Tahun Kepengurusan

1. Musyawarah akhir tahun kepengurusan adalah musyawarah untuk membahas laporan pertanggungjawaban kegiatan BEM FIKI UNNUR selama 1 (satu) periode.
2. Peraturan tentang musyawarah akhir tahun kepengurusan diatur dalam peraturan tersendiri.
3. Hasil Musyawarah BEM FIKI UNNUR minimal di hadiri oleh setengah dari jumlah ditambah satu orang pengurus BEM FIKI UNNUR dan sudah mencakup perwakilan dari setiap Departemen.
4. Hasil dari Musyawarah akhir tahun kepengurusan disahkan oleh Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 11**

Musyawarah Luar Biasa

1. Musyawarah luar biasa adalah musyawarah yang dilakukan dalam keadaan luar biasa.
2. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang dapat mengganggu stabilitas dan keberlangsungan organisasi.
3. Peraturan tentang musyawarah luar biasa diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Hasil Musyawarah BEM FIKI UNNUR minimal di hadiri oleh setengah dari jumlah ditambah satu orang pengurus BEM FIKI UNNUR dan sudah mencakup perwakilan dari setiap Departemen.
5. Hasil dari musyawarah luar biasa disahkan oleh Ketua BEM FIKI UNNUR.

**Pasal 12**

Musyawarah Triwulan

1. Musyawarah Triwulan Kepengurusan adalah musyawarah yang dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali
2. Musyawarah Triwulan Kepengurusan adalah musyawarah yang membahas kinerja selama 3 bulan
3. Peraturan tentang musyawarah Triwulan diatur dalam peraturan tersendiri.
4. Hasil Musyawarah BEM FIKI UNNUR minimal di hadiri oleh setengah dari jumlah ditambah satu orang pengurus BEM FIKI UNNUR dan sudah mencakup perwakilan dari setiap Departemen.
5. Hasil dari Musyawarah Triwulan disahkan oleh Ketua BEM FIKI UNNUR.

**BAB VI**

**SISTEMATIKA MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA**

**Pasal 13**

1. Rapat dan musyawarah diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan kepengurusan.
2. Setiap Kepala Departemen menginformasikan agenda Rapat Harian Lengkap kepada Ketua BEM FIKI UNNUR sebelum disebarluaskan kepada anggota BEM FIKI UNNUR.
3. Informasi rapat dan/ musyawarah harus diumumkan terlebih dahulu kepada seluruh anggota minimal 1 (satu) minggu sebelum rapat dan/ musyawarah diselenggarakan atau dengan peraturan dan ketentuan tersendiri.
4. Anggota wajib mengikuti rapat dan/ musyawarah, kecuali berhalangan hadir disertai alasan yang jelas.
5. Kepala Departemen yang mengadakan rapat wajib memimpin dan mengamankan kegiatan selama berlangsungnya rapat.
6. Anggota wajib tertib dan dilarang melakukan semua kegiatan yang dapat menghambat berjalannya rapat dan/ musyawarah.

**BAB VII**

**BEMFA (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas)**

**Pasal 14**

1. BEMFA merupakan lembaga kemahasiswaan yang berkedudukan tertinggi ditingkat Fakultas dan berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Fakutas.
2. BEM Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui pemilihan langsung tingkat fakultas yang bersangkutan. Anggaran dasar dan Anggran Rumah Tangga BEM Universitas Nurtanio Bandung
3. Pengurus BEM Fakultas disusun dan dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua.

**BAB VIII**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

**Pasal 15**

1. Untuk melaksanakan pemilihan umum mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dapat membentuk Komisi Pemilihan Umum mahasiswa.
2. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keputusan ketua BEMFA
3. Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada BEMFA
4. Penunjukan komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh BEMFA dan diawasi oleh susunan Komisi Pemilihan Umum terdiri dari :
5. Ketua merangkap anggota
6. Sekretaris merangkap anggota
7. Bendahara merangkap anggota
8. Anggota sebanyak minimal 5 orang atau berjumlah gasal.
9. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tidak bisa mencalonkan diri sebagai Calon Ketua dan Wakil Ketua BEMFA.
10. Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
11. Kewenangan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa adalah :
12. Menetapkan jadwal dan Menetapkan tahapan pemilihan umum :

Tahap pendaftaran pemilih, Tahap pendaftaran Calon Ketua dan Wakil Ketua, Tahap Kampanye, Tahap hari tenang, Tahap pemilihan, Tahap penghitungan suara dan Tahap penetapan hasil pemilu.

1. Menetapkan tata tertib dan peraturan pemilihan umum.
2. Menetapkan persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua dengan berpedoman pada AD/ART BEM.
3. Memverifikasi dan mengesahkan partai mahasiswa calon peserta pemilu.
4. Melakukan pendaftaran Calon Ketua dan Wakil Ketua
5. Melakukan pendaftaran calon pemilih.
6. Memeriksa kelengkapan persyaratan Calon Ketua dan Wakil Ketua
7. Menyediakan sarana pemilihan umum seperti : daftar Calon Ketua dan Wakil Ketua, kotak suara, tempat pemungutan suara, kertas suara, dan lain-lain.
8. Mengamankan jalannya tahapan pemilihan umum.
9. Menghitung hasil pemilihan umum mahasiswa.
10. Menetapkan dan mengesahkan Calon Ketua dan Wakil Ketua terpilih hasil pemilihan umum.
11. Komisi Pemilihan umum Mahasiswa memberikan kartu hak pilih kepada pemilih yang sudah mendaftar.
12. Anggota Komisi Pemilihan Umum tidak boleh terlibat dalam upaya memenangkan calon.
13. Ketua Komisi Pemilihan Umum memimpin sidang umum sampai dengan terpilihnya Presiden Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa.
14. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa diberikan waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan untuk melaksanakan pemilu dan sidang umum.

**BAB IX**

**KOMISI PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

**Pasal 16**

1. Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dibentuk oleh BEMFA.
2. Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa bertanggung jawab kepada BEMFA.
3. Penunjukan komisioner Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh BEMFA dan diawasi oleh.
4. Susunan Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari :
5. Ketua merangkap anggota
6. Sekretaris merangkap anggota
7. Anggota
8. Jumlah anggota disesuaikan sesuai kebutuhan
9. Anggaran dana operasional Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa diambil dari sumber dana universitas.
10. Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa memiliki kewenangan :
11. Mengawasi jalannya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa.
12. Membuka pengaduan dan laporan tentang kecurangan dan/ataupun pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa.
13. Menjadi saksi pemungutan dan penghitungan suara.
14. Memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran pemilihan umum mahasiswa.
15. Memberikan rekomendasi dan laporan tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa.
16. Anggota Komisi Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa dari unsur mahasiswa tidak boleh merangkap dalam keanggotaan Komisi Independen Pemilihan Umum Mahasiswa.

**BAB X**

**PEMILIHAN UMUM MAHASISWA**

**Pasal 17**

1. Pemilih adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung yang mendaftarkan diri sebagai pemilih kepada Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.
2. Pada saat tahapan pemilihan, pemilih menukarkan kartu mahasiswa atau Kartu Rencana Studi (KRS) semester berjalan bagi yang belum memiliki kartu mahasiswa dengan kartu suara.
3. Pemilih memilih gambar calon Ketua dan Wakil Ketua.
4. Pemilih memasukkan kertas suara untuk calon Ketua dan Wakil Ketua.
5. Penetapan presiden mahasiswa terpilih dengan perolehan suara terbanyak.
6. Penetapan Ketua dan Wakil Ketua terpilih melalui Ketetapan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa.

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam AD dan ART BEM FIKI UNNUR akan diatur dalam ketetapan dan keputusan musyawarah BEM FIKI UNNUR .

**Pasal 19**

Anggaran Rumah Tangga BEM FIKI UNNUR ditetapkan pada tanggal 23 April 2022 dalam Musyawarah Anggota BEM FIKI UNNUR di Jl. Pajajaran no.219 Lanud. Husein Sastranegara Bandung dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung

Dhany Syabana

NPM.55201119042

Pimpinan Sidang,

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer & Informatika Universitas Nurtanio Bandung

Ketua : Dhany Syabana

Wakil : Aditia Gusti Ananda

Ditetapkan pada : Sidang Pleno IV

DItetapkan di : Bandung, Kampus I UNNUR

Hari dan Tanggal : Sabtu, 23 April 2022

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH ISTIMEWA**

**BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA**

Berkaitan dengan beberapa hal yang harus di musyawarahkan dan segera di realisasikan dalam sebuah perguruan tinggi di Universitas Nurtanio (UNNUR), maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Sabtu, 23 April 2022

Jam : 14.34 WIB

Tempat : Kampus 1 Universitas Nurtanio Bandung

Telah diselenggarakan musyawarah luar biasa yang dihadiri oleh anggota Badan Eksekutif Fakultas Komputer dan Informatika (BEM FIKI) sebagai mana yang tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang di bahas dalam musyawarah istimewa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah adalah:

1. Materi atau Topik
2. Struktur organisasi baru Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komputer & Informatika (BEM FIKI)
3. Pembahasan struktur organisasi Universitas Nurtanio Bandung sesusai dengan yang seharusnya
4. Penjelasan tentang pembentukan, peran dan fungsi Republik Mahasiswa (REMA) di Universitas Nurtanio Bandung.
5. Penjelasan tentang pembentukan, peran, dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di Universitas Nurtanio Bandung
6. Pergantian nama kabinet Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komputer & Informatika (BEM FIKI)
7. Penyampaian perubahan AD/ART Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komputer dan Informatika (BEM FIKI).
8. Unsur pimpinan musyawarah awal kepengurusan

Pimpinan musyawarah : Dhany Syabana

Sekertaris/notulis : Nadila Febriani

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya di putuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir rapat ini, yaitu:

1. Pengesahan struktur organisai baru Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komputer & Informatika (BEM FIKI)
2. Menetapkan AD/ART Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Komputer & Informatika (BEM FIKI)

Keputusan diambil secara: ***Musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan dari semua masukan dan pendapat dari semua anggota rapat.***

Demikian berita ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 23 April 2022

Sekretaris

Nadila Febriani

Pimpinan Rapat

Dhany Syabana

**Daftar Hadir dan Persetujuan Musyawarah Luar Biasa**

**Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan Informatika**

**Universitas Nurtanio Bandung**

**Bandung,**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TTD** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TTD** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **TTD** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |